



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

**NOMOR : 22 /Kpts/KPU-Kota-002.434914/2016
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTA TEBING TINGGI
NOMOR: 556/Kpts/KPU-Kota-002.434914/X/2013 TENTANG PEMBENTUKAN
DIVISI DAN PENANGGUNG JAWAB KORDINATOR WILAYAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian dan penyelarasan divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dan sesuai dengan ketentuan pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan dan supervisi terhadap penyelenggara di tingkat Kecamatan (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan Kelurahan (Panitia Pemungutan Suara) se Kota Tebing Tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor: 556/Kpts/KPU-Kota-002.434914/X/2013 tentang Pembentukan Divisi dan

Penanggung ...

Penanggung Jawab Koordinator Wilayah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan: 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 420/KPU/VIII/2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 1 Agustus 2016;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor: 29/BA/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI NOMOR: 556/Kpts/KPU-Kota-002.434914/X/2013 TENTANG PEMBENTUKAN DIVISI DAN PENANGGUNG JAWAB KORDINATOR WILAYAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI.

KESATU : Menetapkan perubahan pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi yang sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor: 556/Kpts/KPU-Kota-002.434914/X/2013 tentang Pembentukan Divisi dan Penanggung Jawab Kordinator Wilayah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.

KEDUA : Rincian pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dan Penanggungjawab Kordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 03 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,

ttd

ABDUL KHAIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TEBING TINGGI
Kasubbag Hukum

MUFTIARDIAN



Lampiran :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor: /Kpts/KPU-Kota-002.434914/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor: 556/Kpts/KPU-Kota-002.434914/X/2013 tentang Pembentukan Divisi dan Penanggung Jawab Kordinator Wilayah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.

**DIVISI DAN PENANGGUNG JAWAB KORDINATOR WILAYAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI**

NO.	NAMA	DIVISI	KORDINATOR WILAYAH
1.	ABDUL KHAIR	SDM dan Partisipasi Masyarakat	Kecamatan Padang Hulu
2.	WAL ASHRI	Perencanaan dan Data	Kecamatan Padang Hilir
3.	BUKHORI	Teknis	Kecamatan Bajenis
4.	ZULKIFLI M. HASAN	Umum, Keuangan, dan Logistik	Kecamatan Rambutan
5.	RIDWAN NAPITUPULU	Hukum	Kecamatan Tebing Tinggi Kota

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 03 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,**

ttd

ABDUL KHAIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TEBING TINGGI

Kasubbag Hukum

MUFTIARDIAN

